

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 35/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
SIDANG PENDAHULUAN TAMBAHAN UNTUK
MEMERIKSA PEMOHON PRINSIPAL
(III)

JAKARTA

SENIN, 13 JULI 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 35/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 427 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ki Gendeng Pamungkas

ACARA

Sidang Pendahuluan Tambahan untuk Memeriksa Pemohon Prinsipal (III)

Senin, 13 Juli 2020, Pukul 09.01 – 09.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Saldi Isra (Ketua)
2) Manahan MP Sitompul (Anggota)
3) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Julianta Sembiring

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perbaikan Permohonan Tambahan Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang datang? Memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Saya Julianta Sembiring yang hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Satu orang saja, ya. Dari beberapa kuasa hukum yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Ya. Satu orang, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Satu orang. Ini yang hadir sidang pertama saja, Pak Julianta? Sidang pertama apa sidang kedua?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Yang kedua, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Yang kedua, ya. Yang kemarin mengantar ... apa ... mempertunjukkan surat kepada kami bahwa ... apa namanya ... tidak meninggal, ya? Bukan Ki Gendenga Pamungkas, ya, surat kemarin, ya? Ya, begitu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Seperti itu, Yang Mulia, namun kami (...)

Tunggu dulu, pertanyaan Hakim saja yang dijawab. Santai, ya. Nanti Anda ini sudah membuat kami sidang tiga kali ini sebetulnya, belum pernah yang seperti ini karena kami tidak yakin dengan keterangan Saudara.

Nah, kami berdasarkan surat Saudara yang Saudara sampaikan di persidangan minggu yang lalu, ketika di Perbaikan Permohonan yang mengatakan bahwa bukan Ki Gendeng Pamungkas itu yang meninggal, kami mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim khusus membahas ini dan akhirnya Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan bahwa diadakan sidang sekali lagi dengan ... karena kami tidak yakin dengan keterangan Saudara, termasuk juga surat keterangan kematian itu, maka kemudian diadakan sidang khusus hari ini untuk menghadirkan Prinsipal. Itu putusan RPH dan kami sudah berkirim surat kepada Saudara untuk sidang hari ini, lalu di tengah perjalanan itu tiba-tiba Saudara mengirim surat. Silakan, apa ini ceritanya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Terima kasih, Yang Mulia. Kami memutuskan untuk mencabut perkara yang kami sudah jalankan ini, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Ya, alasannya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Kami ... alasannya kami sudah bersama-sama menentukan apa yang disampaikan Yang Mulia pada saat persidangan yang lalu saya sampaikan juga ke senior pengacara kami, artinya kita menghormati persidangan, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Kalau Anda menghormati, ini Anda mencabut seizin Prinsipal, enggak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Kami sudah bicara dengan keluarga ahli waris, Yang Mulia.

Bukan. Pertanyaan saya, Anda seizin Prinsipal enggak mencabutnya karena kan bukan keluarganya ... yang apa ... yang yang memberi kuasa kepada Saudara?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Yang Mulia, ya tidak ... bukan seizin yang Prinsipal, Yang Mulia. Sehingga Yang Mulia (...)

17. KETUA: SALDI ISRA

Lalu atas izin siapa Anda mencabutnya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Keluarga, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya, yang memberikan kuasa kepada Saudara siapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Ki Gendeng Pamungkas, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Nah, kenapa Anda tidak dapat langsung dari Ki Gendeng Pamungkas, kuasa untuk mencabutnya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Kami anggap, kami ber ... ini dengan keluarganya.

23. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya kan bukan keluarga yang memberikan Anda kuasa, kan? Anda kan hanya malu mengakui bahwa Ki Gendeng Pamungkas sudah meninggal?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Jadi Ki Gendeng Pamungkas sudah meninggal, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Dengan nama yang sama, Yang Mulia. Adalah orang yang sama.

27. KETUA: SALDI ISRA

Nama sama, orang sama, sudah meninggal, kan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Ya.

29. KETUA: SALDI ISRA

Berarti keterangan yang diberikan sebelumnya itu Anda berbohong, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Bukan seperti itu, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Apa? Coba jelaskan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Artinya, kami yang tahu kan waktu sebelumnya tidak pernah tahu dia punya KTP lebih dari satu, Yang Mulia, sehingga kami berpendapat bahwa (...)

33. KETUA: SALDI ISRA

Pertanyaan saya berikutnya, jangan Anda bertele-tele. Kapan Anda tahu Ki Gendeng Pamungkas meninggal? Jawab yang sejujurnya, ini di depan persidangan, loh.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Saya tahu dari ... secara langsung, Yang Mulia, ya. Tahu dari M ... ormas di Bogor, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Kapan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Malam itu pada saat dia meninggal.

37. KETUA: SALDI ISRA

(Ucapan tidak terdengar jelas) dia meninggal?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA

Berarti teman-teman Anda ... tahan dulu. Berarti keterangan yang disampaikan oleh teman-teman Anda itu tidak benar, ya, sebelumnya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Saya tidak bisa jawab seperti itu, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Termasuk juga surat yang Anda bawa kemarin itu? Enggak, ini supaya jangan terlalu panjang, bilang saja, ya, gitu, apa susahnya sih!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ya. Berarti Anda kan selama ini menutupi itu, kan? Ya kan sajalah.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Silakan Anda bacakan ... apa ... Anda bacakan ... bawakan Anda mengirim suratkan mencabut Permohonan ini. Silakan dibacakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Terima kasih, Yang Mulia. Dengan izin, Yang Mulia, saya bacakan Permohonan pencabutan PUU Nomor 35/PUU-XVIII/2020, tanggal 8 Juli 2020.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat, Ir. Tachta Singarimbun, S.H., Hendri Badiri Siahaan, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., Advokat, Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H., Suta Widhya, dan Agustian Effendi, S.H., secara sendirisendiri atau bersama-sama, dan seterusnya bahwa setelah mau mengupayakan untuk mendapatkan kepastian mengenai klien kami in casu Ki Gendeng Pamungkas, maka ... yang tercatat dalam surat kematian nomor 474.../69-TGKL pada Kelurahan Tegallega, Kota Bogor, yang meninggal pada hari Sabtu, 6 Juni 2020 adalah nama lain dari Ki Gendeng Pamungkas tersebut adalah Imam Santoso.

Bahwa dalam permohonan PUU dan surat kuasa, maka Ki Gendeng Pamungkas adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 3271031410470001 sehingga dengan berdasarkan keadaan di atas sepatutnya surat kuasa menjadi berakhir. Dan berdasarkan kuasa tanggal 8 Juli 2020 ... 8 Juli 2020 ... 8 Mei 2020, maka pada bagian item berbunyi, "Menarik permohonan PUU, maka berdasarkan itu sekiranya permohonan untuk dapat dikabulkan oleh Yang Mulia." Bahwa dengan telah diajukan dan disampaikan surat dimaksud, maka untuk selanjutnya dimohonkan suatu penetapan dari Yang Mulia pada suatu hari kelak, sehingga permohonan memiliki ketetapan hukum sebagaimana yang ada pada Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat ini kami buat dan diucapkan sekian dan terima kasih. Hormat kami, Andita's Law Firm, Para Advokat, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Julianta Sembiring, S.H. Demikian, Yang Mulia.

Terima kasih. Jadi, surat Permohonan Saudara untuk mencabut perkara ini atau Permohonan ini nanti akan kami bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Tapi kami tetap mengingatkan kepada Saudara itu jauh lebih baik dan harusnya di depan persidangan itu dikemukakan saja fakta yang sebenarnya, ya. Kalau di ruang sidang seperti ini saja kita tidak bisa jujur, kan sulit kita bisa jujur di luar.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini pelajaran Iho untuk Anda bahwa ... apa namanya ... apa susahnya mengatakan. Kan kami mengatakan di sini persidangan awalnya, kalau mau mengajukan Permohonan ini lagi kan, masih bisa dengan mencari Prinsipal lain atau kemudian ... apa namanya ini ... ahli warisnya mau melanjutkan sepanjang kepentingan yang sama. Tidak pernah kami melarang untuk mengajukan permohonan, tapi karena Anda mengatakan bahwa Prinsipalnya masih ada dan segala macamnya, akhirnya kita berkepanjangan seperti sekarang ini, ya. Mumpung Anda ini lawyer, masih muda, dan segala macamnya. Jadi, yang soal-soal begini ini harus dijadikan ... apa namanya ... pegangan kalau mau menjadi lawyer.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Siap, salah, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih. Ada tambahan? Silakan, Yang Mulia, Pak Manahan.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya, kepada Penasihat Hukum yang sekaligus Kuasa dari Pemohonnya. Ini merupakan perhatian dari Mahkamah, dimana telah terlihat adanya upaya dari Saudara-Saudara dari Penasihat Hukum untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya karena melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa itu, nah di situ ada ketidakjujuran, ya. Karena di situ membuat keterangan, tapi tidak memuat nomor induk kependudukan yang sebenarnya, ya. Itu sudah menandakan bahwa sebenarnya Saudara-Saudara itu sudah tidak jujur. Ya, jadi kita mengingatkan, ya karena etika profesi daripada pengacara itu ada di situ, iktikad baik, kejujuran, sehingga ini merupakan perhatian dari kami, ya, karena kami tidak tahu apa kira-kira yang mau dicapai oleh Saudara-Saudara untuk membuat hal ini berkepanjangan. Kita enggak mengerti apa maksudnya. Apa Saudara itu mau mempersulit Mahkamah, apakah Saudara itu memang benar-benar memanfaatkan persidangan ini untuk hal-hal ... untuk hal-hal kepentingan Saudara selaku penasihat hokum, kita juga enggak tahu ini, tapi ini menjadi perhatian bagi kami dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi Saudara-Saudara untuk di kemudian hari, ya. Itu yang merupakan hal yang penting mungkin saya sampaikan dalam forum persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Terima kasih masukannya, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya mengingatkan profesi advokat itu juga profesi yang mulia karena itu sikap tindak advokat itu harus bisa menunjukkan integritas Anda bahwa Anda menyandang profesi yang mulia. Karena itu dalam memberikan keterangan, apalagi di depan persidangan yang terbuka untuk umum, ya, supaya menunjukkan integritas advokat sebagai profesi yang mulia. Itu saya yang saya mau ingatkan, ya, supaya ke depan jangan sampai hal ini terjadi lagi karena di dalam diri advokat itu menyandang profesi yang mulia. Itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Terima kasih, masukannya, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA

Ini pelajaran untuk Anda, untuk kita juga. Permohonan Saudara berkenaan dengan Permohonan penarikan Permohonan akan kami bahas di RPH dan kami akan memberikan ... memberitahu selanjutnya bagaimana perkembangan permohonan Saudara, ya, tapi sampaikan kepada teman-teman Saudara apa namanya (...)

61. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Pasti, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA

Supaya bias ... apa namanya ... memberikan keterangan yang benar di persidangan, ya, apalagi ini ada juga banyak advokat yang senior di situ.

Dengan demikian, sidang Perbaikan Tambahan untuk Perkara Nomor 35/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.15 WIB

Jakarta, 13 Juli 2020 Panitera, t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001